PRAKTEK PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI MASJID NURUL IMAN KELURAHAN SELEBAR KABUPATEN SELUMA DALAM PERSPEKTIF UU NO 41 TAHUN 2004



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

<u>HEDI OPRIADI</u> NIM 1516160007

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2019 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Nama: Hedi Opriadi

NIM : 1516160007

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

nui Tim V rifikasi

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Judul : Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004

Dengan ini dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui

http://smalseotools.com/plagiarism-checker/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, <u>25 Juli 2019 M</u> 22 Dzulkaidah 1440 H

Yang Membuat Pernyataan

Hedi Opriadi NIM. 1516160007

ii

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: 1516160007

Nama : Hedi Opriadi

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan:

Nim

- Skripsi dengan judul Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004 adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
- Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
- Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran peryataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M 14 Dzulkaidah 1440 H

77163

(a); Menyatakan

NIM.1516160007

DEDSETHINAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hedi opriadi, NIM 1516160007 dengan judul "Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma Dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

BENGKULU

Bengkulu 17 Juni 2019 M 14 DZulkhaidah 1440 H

Pembimbing L

Dr. Nurul Hak, MA NIP.196606161995031002 Pembimbing II

Nilda Susilawati, M. Ag. NIP.197905202007102003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004", oleh Hedi Opriadi NIM. 1516160007, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2019 M / 27 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 7 Agustus 2019 M 5 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

<u>Dr. Nurul Hak, MA</u> NIP. 1966061661995031002

Penguji I

Andang Sunarto, Ph.D NIP.197611242006041002 Sekretaria

Nilda Susilawati, M. Ag NIP. 197905202007102003

Penguji II

Khairiah El Wardah, MA NIP 197808072005012008

iv

Mengetahui,

MOTTO

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿

"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"

(QS.AN-Najm: 39)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupesembahkan kepada:

- ♣ Kedua orang tuaku Bapak Murlian dan Ibu Sinar Hayati tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta memberi dukungan, semangat dan pengorbanan yang tak pernah pudar dalam hidupku ini, kalian seperti air yang mengalir diantara keringnya tanaman.
- ♣ Untuk kakakku Redi Juli Andi dan ayukku Neni maryati yang telah mensuport dan memeberi motifasi agar aku bisa sukses kedepannya.
- ♣ Untuk adek ku Rahmad Arib dan Fina Meriani Nur Fadila yang menjadi kebanggaanku.
- ♣ Untuk kakak iparku sudi efrizal terima kasih telah memotivasi dan mensyuport aku dari masuk kuliah hingga hingga aku mendapat gelar sarjana.
- ♣ Untuk Ayu Julita terimah kasih telah menjadi patner terbaikku.
- ♣ Untuk teman-teman seperjuanganku Pak Betuk, Cik Rizal, Mas Maher, Wan Cep, Eko Irwan, Andika Saputra, Nur Malik Ibrahim, Dang Nidi, Ismail Marjoko, Mas Wira, Kensiwi, Ita Guspita sari, Rafika Ediyan Putri, Titin Sagita,

- Loka Oktara serta teman-teman KKN kelompok 93 yang begitu sangat mengesankan dan tak akan terlupakan
- ♣ Untuk sahabat-sahabatku di Kelurahan Selebar, Bayu Andika putra, Soni Ari Suratno, Deni Andika, Redo Andika putra, cik, dendi, porken, deki terimakasih selalu menjadi sahabat yang penuh keikhlasan selama ini.
- ♣ Untuk guru-guruku SDN 17 Seluma SMP 2 Seluma dan SMK 1 Seluma
- ♣ Untuk teman-teman seperjuangan KKN kelompok 100 tahun 2018 yang telah membantu dalam setiap langkahku.
- ♣ Almamater hijau yang telah menemaniku sampai akhirnya bergelar sarjana.

ABSTRAK

Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004 Oleh Hedi Opriadi, NIM 1516160007

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana praktek pengelolaan harta benda wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode penelitian Lapangan dengan pendekatan Kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Uu No 41 Tahun 2004 dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pengurus Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar. Dari Hasil penelitian ini didapat bahwa praktek pengelolaan di Masjid Nurul Iman dilakukan oleh pengurus masjid dan bukan nazhir, harta wakaf dapat berupa uang, padi dan bahan bangunan, sebagian besar dana wakaf tersebut digunakan untuk operasional masjid seperti gaji marbot dan membayar listrik masjid. Sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 praktek pengelolaan harta benda yang terjadi di Masjid Nurul Iman belum sesuai dengan aturan undang-undang karena menurut aturan undang-undang yang mengelola harta benda wakaf adalah nazhir dan untuk wakaf uang dikelolah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kata Kunci: Praktek, Pengelolaan, Harta benda bakaf, Masjid Nurul Iman

KATA PENGANTAR

Puji dan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

- 1. Prof. Dr .H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
- 2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 3. Dr. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Kajur Manajemen, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
- 5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II, Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

6. Kedua orang tuaku Murlian dan Sinar Hayati yang selalu memberikanku

semangat dan mendo'akan kesuksesanku.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan

berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam

hal administrasi.

9. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak

mendukung serta memotivasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih bayak kelemahan

dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulis ke depan.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M

14 Dzulkhaidah 1440

Hedi Opriadi

NIM 1516160007

χi

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL
SURAT	Γ PERNYATAAN PLAGIASI i
SURAT	Γ PERNYATAAN ii
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING
•••••	iii
HALA	MAN PENGESAHAN iv
MOTT	O v
PERSE	CMBAHAN vi
ABSTR	RAK
•••••	viii
KATA	PENGANTARix
DAFTA	AR ISI xi
DAFTA	AR TABEL
•••••	xiii
DAFTA	AR GAMBAR
•••••	xiv
DAFTA	AR LAMPIRAN
•••••	XV
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Rumusan Masalah7
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian8
	E. Penelitian Terdahulu8
	F. Metode Penelitian
	1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 11

		2.	Waktu dan Lokasi Penelitian	12
		3.	Informan Penelitian	12
		4.	Sumber dan Teknik pengumpulan Data	12
		5.	Teknik Analisis Data	15
BAB II	KA	JIA	N TEORI	
	A.	Pen	ngelolaan	
		1.	Pengertian Pengelolaan	18
		2.	Pengelolaan Wakaf Secara Profesional	19
	B.	Wa	kaf	
		1.	Pengertian Wakaf	23
		2.	Dasar Hukum Wakaf	26
		3.	Rukun Wakaf	28
		4.	Syarat Wakaf	29
		5.	Macam-macam Wakaf	31
		6.	Harta Benda Wakaf	33
		7.	Mekanisme Pelaksanaan Harta Benda Wakaf	35
		8.	Mengganti dan Menjual Harta Benda Wakaf	37
Bab III	G	AM	BARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	A	. Let	ak Geografis	42
	В	. Kea	adaan Penduduk	43
	C	. Kea	adaan Keagamaan	43
	D	. Kea	adaan Pendidikan	44
	E.	Kea	adaan Ekonomi	46
	F.	Sist	tem Pemerintahan	47
BAB IV	Н	ASI	L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A	. Pra	ktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Ima	n
		Kel	lurahan Selebar	51

	B. Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf Menurut Uu No 41 Ta	hun	
	2004	53	
BAB V	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	59	
	B. Saran	60	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPII	RAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Penduduk	43
Tabel 3.2 Keadaan Pendidikan	45
Table 3.3 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Selebar	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan	48
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 :Lembar Pengajuan Judul

Lampiran2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran4 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian

Lampiran5 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran6 : Surat Izin Penelitan dari Fakultas

Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari KESBANGPOL

Lampiran8 : Pedoman Wawancara

Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kelurahan Selebar

Lampiran 10 : Surat keterangan plagiat

Lampiran 11 : Foto-foto Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya di setiap Negara manapun juga selalu ada usaha pemerintah untuk menghindari ketimpangan dalam pendapatan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan sosial haruslah diwujudkan. Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata "baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur", yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan keampunan Allah SWT.

Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitanya dengan sosial eknomi masyarakat. Walaupun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam, dan lain-lain yang berasal dari benda wakaf.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam ketegori

ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtima'iyyah). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan saranan dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹

Kata "Wakaf" atau 'Waqf' berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habsa-Yahbisu-Tahbisan". Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yang artinya: "Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan".²

Secara bahasa kata wakaf berarti *al-habs* yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya *habasa-yahbisu-habsan*. Kata *al-waqfa* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf dan wuquf*, sedangkan bentuk kata kerjanya (*fi'il*) adalah waqafa. Menurut bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya kata *waqaftu 'ani al-sairi*, yang bermakna "saya menahan diri dari berjalan". Dalam peristilahan *syara* wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisu al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Depag, 2006, h. 1

² Sumuran Harahap, *Fiqh Waqf* , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, (Direktorat Pemberdayaan Waqaf Tahun 2006), h. 1A

karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yamg lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.³

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab *fiqh*, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata "waqaf" dalam bahasa Arab disalin ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja "waqafa". Kata kerja atau *fi'il* "waqafa" ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata "waqaf" adalah sinonim atau identik dengan kata-kata "habs". Dengan demikian, kata "waqaf" dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs).⁴

Dari pengertian ini, maka wakaf yang umum diketahui adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mudah (tidak haram). Di Dalam Al- qur'an memang tidak terdapat ayat yang

³ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 17

⁴ Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia , (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15

secara ekpsplisit menyebut tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umunya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁵

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala* perbuatan tersebut murni. Pengelolaan dana wakaf yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Suatu pengelolaan atu manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 62.

dan mengerahkan berbagi sumber daya yang sudah dirumuskan menjadi 6M: Men (manusia), Money (Uang), Material (barang), Machine (mesin), Methol (Metode), Market (pasar) demi tercapainya suatu tujuan.

Di Indonesia, perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian dan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini mempunyai kemiripan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), hanya saja di PP No, 28 terbatas pada perwakafan tanah milik, sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Peraturan dalam KHI tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 6

Sebagaimana yang termuat dalam KHI, pasal 215 ayat (4) dikemukakan "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam" Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Dan benda tersebut tidak hanya terbatas pada benda yang bergerak, tetapi termasuk juga benda yang bergerak. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia "Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf" Depag RI, Jakarta, 2006,h. 38.

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir wakaf dan cara pengelolaan wakaf.

Dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka pemahaman tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja telah mengalami terobosan karena uang telah masuk ke dalam benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai.

Dalam pengelolaan wakaf dikenal sistem pengelolaan wakaf dan strategis yang merupakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan wakaf selain mengandung dimensi ibadah, juga memiliki dimensi ekonomi dan bisnis yang apabila dikelola secara modern oleh institusi yang profesional dan amanah maka pasti akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umum.

Keberhasilan pengelola wakaf atau nadzir wakaf tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah

Depag RI, Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, 2006, h.74

sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. Penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum dhuafa yang habis dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umum harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan peruntukannya sesuai dengan kehendak wakif.

Berdasarkan observasi awal dengan bapak Ardan selaku Imam Masjid Nurul Iman, ia mengatakan " yang mengelola harta benda wakaf ialah pengurus masjid itu sendiri, dana wakaf di Masjid Nurul Iman ini belum dibukukan, sehingga dana wakaf di Masjid Nurul Iman ini masih menyatu dengan dana infak dan shodaqoh. Sebagian dana wakaf ini sendiri di gunakan untuk membayar listrik dan honor penjaga Masjid". Berdasarkan teori wakaf itu harus berdiri sendiri dan tidak boleh digunakan untuk membayar listrik dan honor penjaga Masjid.

Dalam latar belakang masalah ini guna mengembangkan kehidupan umat Islam khususnya di masjid Nurul Iman kelurahan selebar untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tersebut maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal tersebut disebutkan Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis mengangkat

⁸ Ardan, Imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2019

judul "Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma Dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004". Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti, dana wakaf di masjid nurul iman ini belum berdiri sendiri, sehingga dana wakaf di masjid nurul iman ini masih menyatu dengan dana infak dan shodaqoh. Dana wakaf ini sendiri di gunakan untuk membayar listrik dan honor penjaga masjid.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan dalam pembahasan ini di rumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma ?
- 2. Bagaimana penerapan praktek pengelolaan wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma menurut UU No 41 Tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktek harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma
- Untuk mengetahui penerapan praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma menurut UU No 41 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan perwakafan dan pemanfaatan dana wakaf. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dan terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola fikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

E. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa literatur ilmiah yang berkaitan, dengan pembahasan tentang "Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar kabupaten seluma" di antaranya:

Jurnal Nasional Ahmadan B.Lamuri pada tahun 2014 dengan judul; "Pengelolaan Wakaf Alkhairat Palu Sulawesi Tengah". Alkhairaat adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki lembaga wakaf. Tetapi pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, kurang memerhatikan aspek kelembagaannya, standarisasi kemampuan pengelolanya, manfaat dan pengembangan harta wakaf. Akibatnya wakaf tidak memiliki daya dorong bagi pengembangan ekonomi, daya tarik kepercayaan public, daya penentu sistem pengelolaan perekonomian, serta daya saing atau kompetisi kelembagaan baik

internal maupun eksternal. Diharapkan perhimpunan Alkhairaat selalu berusaha memperbaiki system manajerial pengelolaan wakafnya, dengan memperhatikan esensi yang terkandung dalam wakaf, sekaligus membangun kemandirian lembaga wakafnya agar dapat menerapkan manajemen dengan baik.⁹

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaa wakaf tunai sedangkan pada penelitian saya membahas tentang praktek pengelolaan wakaf.

Skripsi Irfan Santoso mahasiswa fakultas syariah jurusan Al Ahwal Al syakhshiyyah pada tahun 2010 dengan judul skripsinya: "Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola Dimasjid Mronjo". Hasil penelitian ini adalah, pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf di masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10 % (sepuluh persen) dari wakif daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. ¹⁰

Perbedaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang penggunaan wakaf produktif bagi pengelolanya, sedangkan pada penelitian saya membahas tentang

¹⁰ Irfan Santoso "Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola Dimasjid Mronjo" Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, 2010

⁹ Ahmadan B.Lamuri *"Pengelolaan Wakaf Alkhairat Palu Sulawesi Tengah"*. Hunafa: Jurnal Studia Islandia, 2014

praktek pengelolaan wakaf. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.

Skripsi Badru Rohmat mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum prodi perbankan syariah konsentrasi muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul skripsinya : Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat. Hasil penelitian adalah apa bila harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nazhir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer pendayagunaan wakaf, manajer dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat (BMM) dan pelaksanaan administrasinya dana wakaf yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk. Keduanya menyelenggarakan kerjasama pengelola dana wakaf dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf serta melaporkannya kepada wakif. 11

Perbedaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif, sedangkan pada penelitian saya membahas tentang praktek pengelolaan wakaf. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah yang telah disebutkan diatas, maka peneliti dengan judul "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma" belum pernah dibahas sebelumnya.

¹¹ Badru Rohmat "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal muamalat". Skripsi Fakultas Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian feald research. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh di lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan permasalahan tentang Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulam April sampai bulan Juni 2019. Penelitian ini mengambil lokasi di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar yang dianggap peneliti terdapat problematika karena dana wakaf di Masjid Nurul Iman system pengelolaannya masih dicampur dengan dana infak dan sedekah.

3. Informan Penilitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar
- b. Bendahara Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar
- c. Masyarakat 8 orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan Praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma.

1) Data primer

Data primer, yaitu subyek penelitian yang bersifat utama dan penting yang dijadikan sebagai sumber informasi peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.¹² Sejumlah informasi yang berkaitan dengan peneliti ini yaitu:

- a) Diperoleh dari data dokumentasi baik buku-buku atau yang barkaitan dengan praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Kelurahan Selebar Kabupeten Seluma.
- Hasil wawancara dengan imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature atau dokumen-dokumen yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data primer. Data yang terkait dengan dokumen-dokumen dalam hal ini yaitu, dokumen yang dikumpulkan dari data yang diperoleh dari imam Masjid Kelurahan Selebar dan

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007). h.

hasil penelitiannya terhadap praktek pengelolaan harta benda Wakaf Dikelurahan Selebar Kabupaten Seluma. Sedangkan data pendukung dari literature yaitu, mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori serta buku referensi yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai:

1. Observasi

Observasi yaitu, pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus sikumpulkan dalam penelitian, secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra.¹³

Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka peneliti mengadakan pengamatan langsung pada Imam Masjid Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertaya langsung dengan responden. Pencairan data dengan teknik ini dapt dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap

 $^{^{13}\,}$ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif, (*Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hal.186

muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pengumpulan data yang telah menyiapkan istrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Terkait dengan praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupeten Seluma dalam persfektif UU Nomor 41 Tahun 2004.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi. Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumendokumen yang berhubungan dengan praktek pengelolaan dana wakaf di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan pengumpulan

 $^{^{14}\,}$ Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)151

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-14*, (Bandung: Alfabeta, 2011). H. 138.

M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).h. 87.

data, menyusun dan mengklasifikasi dan menganalisa mengenai praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, yang memerlukan data untuk menggambarkan suatu fenomena yang alamiah, sehingga benar salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Peneliti deskriptif disebut juga peneliti ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu :

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan apa yang digunakan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

Bab II berisi bahasan tentang teori wakaf. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pengelolaan, pengelolaan wakaf secara profesional pengertian wakaf, landasan hukum wakaf menurut al-qur'an dan hadis, rukun

wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, harta benda wakaf, mekanisme pelaksanaan harta benda wakaf dan mengganti dan menjual harta wakaf.

Bab III berisi tentang gambaran umum letak geografis Kelurahn Selebar, keadaan penduduk, keadaan agama, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, system, dan sistem pemerintahan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam persfektif UU No 41 Tahun 2014 yang dalam hal ini merupakan objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. ¹⁷ Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu. Dan pengelolaan mempunyai arti:

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakakan tenaga orang lain
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d. Proses yang membalikkan pengawasan pasa semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan dana wakaf yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Suatu pengelolaan atu manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengerahkan berbagi sumber daya yang sudah dirumuskan

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.632

menjadi 6M: Men (manusia), Money (Uang), Material (barang), Machine (mesin), Methol (Metode), Market (pasar) demi tercapainya suatu tujuan.

Berdasarkan pasal 42 UU No 41 Tahun 2004, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan tersebut harus berdasarkan dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang bertentangan dengan syariah.¹⁸

2. Pengeloaan Wakaf Secara Professional

Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf di masyarakat secara produktif yang meliputi beberapa aspek, diantaranya:

a. Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan wakaf memerlukan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan

¹⁸ Riyanto Slamet, Pedoman Akuntansi Wakaf, (Jakarta:2016), h.10

pemberdayaan harta wakaf agar lebih produktif dan memperoleh hasil yang baik.

Dari segi corak kepemimpinannya, Mempunyai Standar operasional wakaf yang jelas, Sistem keuangan yang baik, baik dalam segi akuntansi, maupun auditing, Kehumasan (pemasaran) wakaf, Pola pemanfaatan hasil wakaf yang bersifat produktif, sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang kuat. ¹⁹

b. Sumber Daya Manusia Kenazhiran

Kualifikasi profesiaonalisme nazhir secara umum menurut hukum fiqih, yaitu beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (dewasa), aqil (berakal sehat),memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), memiliki sifatamanah, jujur, dan adil.²⁰

c. Bentuk Wakaf Benda Bergerak

Langkah pengembangan bentuk wakaf benda bergerak merupakan sebuah trobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan. Karena wakaf benda bergerak seperti uang, saham atau surat berharga lainnyamerupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

Adapun bentuk harta benda bergerak adalah sebagai berikut:

113 ²⁰ Ahmad Djunaidi Thobib Al-Asyahar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Mitra Abadi Pres,2006),cet. Ke III, h.84

¹⁹ Sumuran Harahap, Nasaruddin Umar, *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*, cet ke-5, h.106-

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat Berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas Kekayaan Intelektual
- Hak sewa danBenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pola Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf secara produktif. Salah satunya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga usah yang memilikireputasi baik dalam perekonomian, seperti :

- 1) Perusahaan Modal Ventura.
- Lembaga Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- 4) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- 5) Lembaga Perbankan Internasional yang cukup peduli dengan pengembangn wakaf di Indonesia.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yeng peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Jalinan kerjasama ini tentunya memiliki komitmen bersama agar harta wakaf yang strategis dapat diberdayakan untuk kepentingan peningkatan keuntungan ekonomi.

e. Undang-Undang Perwakafan.

Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah wakaf. Pada awalnya, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Namun karena keterbatasan cakupanya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan profesional.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, muncul Undang-Undang No. 41 tentang wakaf. Undang-undang ini memiliki beberapa substansi tentang wakaf yang sifatnya lebih menyeluruh dan merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada, dengan melengkapi hal-hal baru sebagi upaya pemberdayaan wakaf secaraproduktif dan profesional.²¹

22

 $^{^{21}}$ Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: UI pres, h.102-103

Kemudian keberadaan peraturan perundang-undangan wakafsemakin dilengkapi dengan adanya peraturan pemerintah No. 42 Tahun2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memperjelas dan memperinci berbagai aspek dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "waqafa", yaitu waqofa-yuqifu-waqfan. Asal kata "waqafa" berarti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "tetap berdiri".²² Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara', serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.²³

Secara bahasa kata wakaf berarti *al-habs* yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya *habasa-yahbisu-habsan*. Kata *al-waqfa* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *wuquf*, sedangkan bentuk kata kerjanya (*fi 'il*) adalah *waqafa*. Menurut bahasa, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya kata *waqaftu 'ani al-sairi*, yang bermakna "saya menahan diri dari berjalan". Dalam peristilahan syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang

²²Ahmada Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h.1645

²³Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h.1

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisu al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²⁴

Wakaf menurut empat imam mazhab:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah " menymbangan manfaat". Karena itu mashab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: " tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang". ²⁵

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

²⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, *Cet. Ke-I* (Jakarta: Basrie Press, 1997), h. 383

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 2

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²⁶

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yan diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).²⁷

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis berpendapat wakaf adalah suatu perbuatan yang mulia dimana kita melepaskan hak atas kepemilikan harta kita tersebut kepada Allah SWT dan semoga bermanfaat

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 2

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 3

serta berguna untuk masyarakat banyak kerena semata-mata ingin mendapatkan Ridhonya Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.²⁸ Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imron: 92)²⁹

Diponegoro. 2000). h. 62.

26

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, h.23
 Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ اللهُ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ اللهُ عَلِيمُ اللهَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ اللهُ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ اللهُ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al-Baqoroh: 261)³⁰

إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ وَاللّهُ بِمَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

Artinya: "Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 271)³¹

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱلۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ اللهِ

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 44

³¹Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 46

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (O.S. Al-Hajj: 77)³²

حَدَّنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ وَقْتَيْبَةُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّنَا إِسْمَعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَامَاتَ هُرَيْرَةَ نَ لَا يُعَلِيْ وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا ثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ الْإِنْسَانُانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا ثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ يَدِعُ لَهُ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu: Ibnu Sa'id dan Ibn Hajr. Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu: Ibnu Ja'far dari 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya". (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud)³³

3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

³²Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 341

³³Lidia Pustaka I-Software, Kitab 9 Ilmu Hadis: Lidia Pustaka

- c. Mauquf 'Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)³⁴

Dapat disimpulkan rukun wakaf itu ada empat yaitu orang yang mewakafkan harta, barang atau harta yang diwakafkan, Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf dan Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

4. Syarat wakaf

a. Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.³⁵ Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa atau baligh
- 4) Tidak boros atau tidak lalai

b. Mauguf bih (Harta yang diwakafkan)

Berikut syarat harta yang diwakafkan, yaitu:

- 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

³⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Wakaf..., h.21

³⁵Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.17

- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
- 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif. 36
- c. Mauquf 'Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

Berikut syarat pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu:

- Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut
- Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.³⁷
- d. Shighat (Ikrar wakaf)

Berikut syarat ikrar wakaf, yaitu:

- 1) Lafaznya harus jelas
- 2) Shighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu,
- 3) Shighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁸

e. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang

³⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Figh Wakaf..., h.27-28

³⁷Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.22-24

³⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Wakaf..., h.54

diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.³⁹

Wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. 40

Adapun tugas dari nazhir itu sendiri ialah:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.⁴¹

5. Macam-Macam Wakaf

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua:

⁴⁰Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Figh Wakaf...*, h.61

⁴¹ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persabda, 2002), h.242

³⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Figh Wakaf...*, h.61

- a. Wakaf Dzurri (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.
- b. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus-menerus

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 179-180.

mengalir dan diperoleh waqif sekalipun ia telah meninggal dunia nantinya.⁴³

Di Indonesia, wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelolanya secara baik sehingga harta wakaf itu dapat diambil manfaatnya secara maksimal.

6. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah dan merupakan salah satu unsur penting dalam pewakafan. UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menegaskan bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang hendak diwakafkan dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan oleh wakif hanya harta yang nyata dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah. Seorang pewakaf tidak bisa mewakafkan harta yang diperoleh secara sah, akan tetapi tidak dimiliki atau tidak dikuasai pada saat itu. Dalam rangak mencapai tujuan dan fungsi harta benda wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan

h.59

 $^{^{\}rm 43}$ Rachmadi Usman, $\it Hukum \ Perwakafan \ di \ Indonesia$, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), Cet. 1,

kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Harta Benda Wakaf dalam Pasal 16 Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf tediri dari :

a. benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- 2) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 3) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 4) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 5) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuann syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat Berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas Kekayaan Intelektual
- 6) Hak sewa danBenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf itu terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Sedangkan benda bergerak seperti uang, lagam, surat berharga, kendaraan, dan lain-lain.

7. Mekasisme Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

Setelah mengetahui pengertian wakaf dan harta benda wakaf, maka hal yang harus dimengerti adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan harta benda wakaf yang terjadi didalam masyarakat. Adapun mekanisme yang harus dilakukan seseorang sebelum menyerahkan harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme penyerahan harta benda wakaf yang tidak bergerak

Calon wakif (orang yang ingin berwakaf) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk memohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.

⁴⁴ Undang-undang No 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf* (pasal 16 Harta benda wakaf)

Syarat tanah yang diwakafkan adalah tanah milik orang yang berwakaf berupa perkarangan, pertanian (sawa) atau sudah berdiri bangunan berupa tanah dan bangunan produktif atau bila tanah negara yang sudah dikuasai lama oleh nazhir/pengurus lembaga sosial agama dan berdiri bangunan sosial agama.

Calon wakif memeberitahukan kepada Nazhir (orang yang siserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa atau Kelurahan atau Nazhir yang ditunjuk. Calon Wakif dan Nazhir memberitahu kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu kepada kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan ikrar wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (sertifikat).

b. Mekanisme penyerahan harta benda wakaf yang bergerak (wakaf tunai)

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Cara mewakafkan wakaf tunai (mewakafkan uang) menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh wakif adalah sebagai berikut:

 Hadir di lembaga keungan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.

- 2) Menjelaskan tentang kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan
- 3) Menyetor secara tunai ke LKS-PWU
- Mengisi pormulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepala Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁴⁵

8. Mengganti dan Menjual Benda Wakaf

Pendapat ulama tentang hukum mengganti atau menjual benda wakaf:

a. Perubahan status wakaf menurut ulama Hanafiyah

Dalam perspektif mazhab Hanafi, *ibdal* (peraturan) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakulan. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tana yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak bergerak. ⁴⁶ Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dengan tiga hal:

 Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkan.

⁴⁵ Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴⁶ Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, Dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika Dan Uman Press, 2004), H.349

- 2. Apa bila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lagi yang lebih maslahat, dan penjual tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.
- 3. Jika kegunaan benda berganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁴⁷

b. Perubahan status wakaf menurut ulama Malikiyah

Pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetep membolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan barang wakaf tidak bergerak.

1. Mengganti barang wakaf yang bergerak

Kebanyakan fuqaha mazhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi bermacam disiplin ilmu jika terlihat using, rusak dan tidak dapat

38

⁴⁷ Muhammad Saidi, Pgar, M. Jamil, *Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal At-Tazaki, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2018, h.107

digunakan lagi. Namun sebaliknya, kita tidak boleh menjual buku-buku itu selama masih bisa digunakan.

2. Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Para ulama Malikiyah dengan keras melarang penggantian barang wakaf tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum. 48

c. Perubahan status wakaf menurut ulama Syafi'iyah

Dalam masalah pergantian barang wakaf, kalangan ulama syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati disbanding ulama madzab lainnya, sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* (penggantian) dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalagunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:

 Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain

⁴⁸ Maqosid Ayudin, Hukum Jual Beli Harta Wakaf Dalam Perspektif 4 Mazhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali), Jurnal, Vol. 8, No.2, Juli 2016, h.69-71

untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mongering tidak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakan sampai habis, barang tersebut tetap menjadi satu unsur yang menjadikan sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

2. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif. Pendapat ulama syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasi seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.

d. Perubahan status wakaf menurut ulama Hanabilah

Dalam masalah boleh tidaknya pengagantian barang wakaf tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda benda

bergera. Sebagai contoh mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda baik dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada ijma' yang membolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda wakaf diperbolehkan. Imam Hanbali perpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Dalam pandangan mereka pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.

Jika barang rusak dan tidak menghasilkan apapun. Maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membeli barang lain sebagai penggantinya. Kita dapat menyaksikan bahwa upaya ulama Hanabilah untuk melepaskan diri dari kekakuan dari kehati-hatian yang berlebih. Mereka mempermudah izin penjualan barang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan membeli barang lain sebagai gantinya. Sikap mereka ini terlihat lebih luwes dari pada ulama syafi'iyah atau malikiyah.

⁴⁹ Suchamdi, *Eksitensi (Qobul) Penerimaan Dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justitia Islamica, Vol.9, No.2, Desember, 2012, h.35

BAB II

KAJIAN TEORI

C. Pengelolaan

3. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. ⁵⁰ Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu. Dan pengelolaan mempunyai arti:

- e. Proses, cara, pembuatan mengelola
- f. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakakan tenaga orang lain
- g. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- h. Proses yang membalikkan pengawasan pasa semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan dana wakaf yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Suatu pengelolaan atu manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengerahkan berbagi sumber daya yang sudah dirumuskan

⁵⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.632

menjadi 6M: Men (manusia), Money (Uang), Material (barang), Machine (mesin), Methol (Metode), Market (pasar) demi tercapainya suatu tujuan.

Berdasarkan pasal 42 UU No 41 Tahun 2004, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan tersebut harus berdasarkan dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang bertentangan dengan syariah.⁵¹

4. Pengeloaan Wakaf Secara Professional

Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf di masyarakat secara produktif yang meliputi beberapa aspek, diantaranya:

c. Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan wakaf memerlukan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan

43

⁵¹ Riyanto Slamet, Pedoman Akuntansi Wakaf, (Jakarta:2016), h.10

pemberdayaan harta wakaf agar lebih produktif dan memperoleh hasil yang baik.

Dari segi corak kepemimpinannya, Mempunyai Standar operasional wakaf yang jelas, Sistem keuangan yang baik, baik dalam segi akuntansi, maupun auditing, Kehumasan (pemasaran) wakaf, Pola pemanfaatan hasil wakaf yang bersifat produktif, sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang kuat. ⁵²

d. Sumber Daya Manusia Kenazhiran

Kualifikasi profesiaonalisme nazhir secara umum menurut hukum fiqih, yaitu beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (dewasa), aqil (berakal sehat),memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), memiliki sifatamanah, jujur, dan adil.⁵³

d. Bentuk Wakaf Benda Bergerak

Langkah pengembangan bentuk wakaf benda bergerak merupakan sebuah trobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan. Karena wakaf benda bergerak seperti uang, saham atau surat berharga lainnyamerupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

Adapun bentuk harta benda bergerak adalah sebagai berikut:

113 ⁵³ Ahmad Djunaidi Thobib Al-Asyahar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Mitra Abadi Pres,2006),cet. Ke III, h.84

⁵² Sumuran Harahap, Nasaruddin Umar, *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*, cet ke-5, h.106-

- 7) Uang
- 8) Logam
- 9) Surat Berharga
- 10) Kendaraan
- 11) Hak atas Kekayaan Intelektual
- 12) Hak sewa danBenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Pola Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf secara produktif. Salah satunya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga usah yang memilikireputasi baik dalam perekonomian, seperti :

- 7) Perusahaan Modal Ventura.
- 8) Lembaga Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- 10) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- 11) Lembaga Perbankan Internasional yang cukup peduli dengan pengembangn wakaf di Indonesia.
- 12) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yeng peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Jalinan kerjasama ini tentunya memiliki komitmen bersama agar harta wakaf yang strategis dapat diberdayakan untuk kepentingan peningkatan keuntungan ekonomi.

f. Undang-Undang Perwakafan.

Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah wakaf. Pada awalnya, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Namun karena keterbatasan cakupanya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan profesional.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, muncul Undang-Undang No. 41 tentang wakaf. Undang-undang ini memiliki beberapa substansi tentang wakaf yang sifatnya lebih menyeluruh dan merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada, dengan melengkapi hal-hal baru sebagi upaya pemberdayaan wakaf secaraproduktif dan profesional.⁵⁴

46

⁵⁴ Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: UI pres, h.102-103

Kemudian keberadaan peraturan perundang-undangan wakafsemakin dilengkapi dengan adanya peraturan pemerintah No. 42 Tahun2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memperjelas dan memperinci berbagai aspek dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.

D. Wakaf

9. Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "waqafa", yaitu waqofa-yuqifu-waqfan. Asal kata "waqafa" berarti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "tetap berdiri". Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara', serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. 56

Secara bahasa kata wakaf berarti *al-habs* yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya *habasa-yahbisu-habsan*. Kata *al-waqfa* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *wuquf*, sedangkan bentuk kata kerjanya (*fi'il*) adalah *waqafa*. Menurut bahasa, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya kata *waqaftu 'ani al-sairi*, yang bermakna "saya menahan diri dari berjalan". Dalam peristilahan syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang

⁵⁵Ahmada Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h.1645

⁵⁶Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h.1

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisu al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁵⁷

Wakaf menurut empat imam mazhab:

d. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah " menymbangan manfaat". Karena itu mashab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: " tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang". ⁵⁸

e. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

⁵⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. Ke-I* (Jakarta: Basrie Press, 1997), h. 383

 $^{^{58}}$ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 2

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. ⁵⁹

f. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yan diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). 60

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis berpendapat wakaf adalah suatu perbuatan yang mulia dimana kita melepaskan hak atas kepemilikan harta kita tersebut kepada Allah SWT dan semoga bermanfaat

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 2

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 3

serta berguna untuk masyarakat banyak kerena semata-mata ingin mendapatkan Ridhonya Allah SWT.

10. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imron: 92)⁶²

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, h.23
 Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 62.

مَّتَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ اللهُ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al-Baqoroh: 261)⁶³

إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ وَاللّهُ بِمَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

Artinya: "Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 271)⁶⁴

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱلۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ اللهِ

⁶³ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 44

⁶⁴Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 46

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (O.S. Al-Hajj: 77)⁶⁵

حَدَّنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ وَقْتَيْبَةُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّنَا إِسْمَعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ فَالُوْا حَدَّنَا إِسْمَعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَامَاتَ هُرَيْرَةَ نَ لَا يُقَلِي وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا ثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ نَتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحِ يَدِعُ لَهُ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu: Ibnu Sa'id dan Ibn Hajr. Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu: Ibnu Ja'far dari 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya". (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud)

11. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- e. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- f. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

⁶⁵Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 341

⁶⁶Lidia Pustaka I-Software, *Kitab 9 Ilmu Hadis* : Lidia Pustaka

- g. Mauquf 'Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- h. *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)⁶⁷

Dapat disimpulkan rukun wakaf itu ada empat yaitu orang yang mewakafkan harta, barang atau harta yang diwakafkan, Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf dan Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

12. Syarat wakaf

f. Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.⁶⁸ Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 5) Merdeka
- 6) Berakal sehat
- 7) Dewasa atau baligh
- 8) Tidak boros atau tidak lalai

g. Mauquf bih (Harta yang diwakafkan)

Berikut syarat harta yang diwakafkan, yaitu:

- 5) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
- 6) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

⁶⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Wakaf..., h.21

⁶⁸Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.17

- 7) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
- 8) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.⁶⁹

h. Mauquf 'Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

Berikut syarat pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu:

- Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut
- 4) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.⁷⁰

i. Shighat (Ikrar wakaf)

Berikut syarat ikrar wakaf, yaitu:

- 5) Lafaznya harus jelas
- 6) Shighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu,
- 7) Shighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf
- 8) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁷¹

j. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang

⁶⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Figh Wakaf..., h.27-28

⁷⁰Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.22-24

⁷¹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Wakaf..., h.54

diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁷²

Wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. ⁷³

Adapun tugas dari nazhir itu sendiri ialah:

- 5) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 6) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.⁷⁴

13. Macam-Macam Wakaf

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua:

⁷³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Figh Wakaf...*, h.61

⁷²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Figh Wakaf...*, h.61

⁷⁴ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persabda, 2002), h.242

- c. Wakaf Dzurri (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.
- d. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus-menerus

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 179-180.

mengalir dan diperoleh waqif sekalipun ia telah meninggal dunia nantinya.⁷⁶

Di Indonesia, wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelolanya secara baik sehingga harta wakaf itu dapat diambil manfaatnya secara maksimal.

14. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah dan merupakan salah satu unsur penting dalam pewakafan. UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menegaskan bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang hendak diwakafkan dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan oleh wakif hanya harta yang nyata dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah. Seorang pewakaf tidak bisa mewakafkan harta yang diperoleh secara sah, akan tetapi tidak dimiliki atau tidak dikuasai pada saat itu. Dalam rangak mencapai tujuan dan fungsi harta benda wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan

h.59

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), Cet. 1,

kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Harta Benda Wakaf dalam Pasal 16 Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf tediri dari :

c. benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- 7) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 8) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 9) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuann syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat Berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas Kekayaan Intelektual
- 6) Hak sewa danBenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf itu terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Sedangkan benda bergerak seperti uang, lagam, surat berharga, kendaraan, dan lain-lain.

15. Mekasisme Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

Setelah mengetahui pengertian wakaf dan harta benda wakaf, maka hal yang harus dimengerti adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan harta benda wakaf yang terjadi didalam masyarakat. Adapun mekanisme yang harus dilakukan seseorang sebelum menyerahkan harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

c. Mekanisme penyerahan harta benda wakaf yang tidak bergerak

Calon wakif (orang yang ingin berwakaf) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk memohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.

⁷⁷ Undang-undang No 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf* (pasal 16 Harta benda wakaf)

Syarat tanah yang diwakafkan adalah tanah milik orang yang berwakaf berupa perkarangan, pertanian (sawa) atau sudah berdiri bangunan berupa tanah dan bangunan produktif atau bila tanah negara yang sudah dikuasai lama oleh nazhir/pengurus lembaga sosial agama dan berdiri bangunan sosial agama.

Calon wakif memeberitahukan kepada Nazhir (orang yang siserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa atau Kelurahan atau Nazhir yang ditunjuk. Calon Wakif dan Nazhir memberitahu kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu kepada kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan ikrar wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (sertifikat).

d. Mekanisme penyerahan harta benda wakaf yang bergerak (wakaf tunai)

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Cara mewakafkan wakaf tunai (mewakafkan uang) menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh wakif adalah sebagai berikut:

5) Hadir di lembaga keungan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.

- 6) Menjelaskan tentang kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan
- 7) Menyetor secara tunai ke LKS-PWU
- 8) Mengisi pormulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepala Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁷⁸

16. Mengganti dan Menjual Benda Wakaf

Pendapat ulama tentang hukum mengganti atau menjual benda wakaf:

e. Perubahan status wakaf menurut ulama Hanafiyah

Dalam perspektif mazhab Hanafi, *ibdal* (peraturan) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakulan. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tana yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak bergerak. ⁷⁹ Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dengan tiga hal:

4. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkan.

⁷⁸ Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁷⁹ Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, Dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika Dan Uman Press, 2004), H.349

- 5. Apa bila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lagi yang lebih maslahat, dan penjual tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.
- 6. Jika kegunaan benda berganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁸⁰

f. Perubahan status wakaf menurut ulama Malikiyah

Pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetep membolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan barang wakaf tidak bergerak.

3. Mengganti barang wakaf yang bergerak

Kebanyakan fuqaha mazhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi bermacam disiplin ilmu jika terlihat using, rusak dan tidak dapat

62

⁸⁰ Muhammad Saidi, Pgar, M. Jamil, *Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal At-Tazaki, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2018, h.107

digunakan lagi. Namun sebaliknya, kita tidak boleh menjual buku-buku itu selama masih bisa digunakan.

4. Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Para ulama Malikiyah dengan keras melarang penggantian barang wakaf tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum. ⁸¹

g. Perubahan status wakaf menurut ulama Syafi'iyah

Dalam masalah pergantian barang wakaf, kalangan ulama syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati disbanding ulama madzab lainnya, sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* (penggantian) dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalagunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:

 Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain

⁸¹ Maqosid Ayudin, Hukum Jual Beli Harta Wakaf Dalam Perspektif 4 Mazhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali), Jurnal, Vol. 8, No.2, Juli 2016, h.69-71

untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mongering tidak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakan sampai habis, barang tersebut tetap menjadi satu unsur yang menjadikan sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

4. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif. Pendapat ulama syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasi seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.

h. Perubahan status wakaf menurut ulama Hanabilah

Dalam masalah boleh tidaknya pengagantian barang wakaf tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda benda

bergera. Sebagai contoh mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda baik dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada ijma' yang membolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda wakaf diperbolehkan. Imam Hanbali perpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Dalam pandangan mereka pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.

Jika barang rusak dan tidak menghasilkan apapun. Maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membeli barang lain sebagai penggantinya. Kita dapat menyaksikan bahwa upaya ulama Hanabilah untuk melepaskan diri dari kekakuan dari kehati-hatian yang berlebih. Mereka mempermudah izin penjualan barang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan membeli barang lain sebagai gantinya. Sikap mereka ini terlihat lebih luwes dari pada ulama syafi'iyah atau malikiyah.

⁸² Suchamdi, *Eksitensi (Qobul) Penerimaan Dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justitia Islamica, Vol.9, No.2, Desember, 2012, h.35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ardan selaku imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar yaitu jika seseorang ingin berwakaf di masjid nurul iman langsung ke pengurus masjid bisa langsung ke imam masjid dan juga bisa langsung diberikan kepada bendahara Masjid karena tidak ada nazhir yang mengelola harta wakaf tersebut. Harta benda wakaf yang di wakafkan di Masjid Nurul Iman berupa (uang, semen, seng, batu bata, sajadah, dan kipas angis) akan tetapi kebanyakan yang diwakafkan di Masjid Nurul Iman tersebut adalah uang. Jumlah harta benda yang di wakafkan di Masjid Nurul Iman tidak tentu tergantung sama orang yang ingin berwakaf di masjid nurul iman tersebut. Dalam penghimpunannya harta benda wakaf masih digabung dengan dana infak dan sedekah ditempatkan dalam satu tabungan dan belum belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji kariawan atau marbot masjid. 83

Menurut bapak Maryadi selaku bendahara Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar pengelolaan harta benda wakaf di masjid nurul iman kelurahan selebar yaitu jika seseorang ingin berwakaf di masjid nurul iman langsung saja ke pengurus masjid. harta benda wakaf yang di wakafkan di masjid nurul iman berupa padi, padi tersebut setiap hari jum'atitu dilelang kepada jamah sholat jum'at yang ingin membelinya kemudian hasil dari lelang tersebut dimasukkan dalam kas masjid. Jumlah harta benda yang di wakafkan di masjid nurul iman tidak tentu. Harta benda wakaf tersebut masih digabung dengan dana infak dan sedekah belum dibukukan, dan dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji kariawan atau marbot masjid karena minimnya dana yang masuk di masjid nurul iman tersebut.⁸⁴

⁸³ Ardan, Imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 18 Mey

<sup>2019
&</sup>lt;sup>84</sup> Maryadi, Bendahara Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 12
Mey 2019

Menurut bapak Aciskan selaku warga kelurahan selebar menyebutkan harta benda wakaf yang diwakafkan di masjid nurul tidak berupa benda bergerak saja melainkan benda tidak bergerak juga ada, benda bergerak biasanya seperti uang dan padi sedangkan harta tidak bergerak berupa tanah, seng, batu bata, kipas angin, dan sajadah. 85

Menurut bapak Murlian selaku warga kelurahan selebar mengatakan bahwasannya harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid Nurul Iman tidak berupa uang saja melainkan benda yang lain juga ada seperti, sajadah, padi, batu batah, dan kipas angin. Untuk wa 51 ang itu sendiri digunakan untuk membayar listrik masjid, gaji marbot masjid.

Menurut bapak Almanto selaku warga Kelurahan Selebar menyebutkan jumlah harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid Nurul Iman yaitu padi dua sampai lima karung, seng dua kodi, semen lima sampai 10 sak, uang tidak tentu. Untuk wakaf padi biasanya langsung dilelang kepada orang yang ingin membelinya. 87

Menurut bapak Mahadi selaku warga kelurahan selebar menyatakan bahwasannnya harta benda wakaf yang diwakafkan di masjid nurul iman tidak menentu karena harta benda wakaf yang yang di wakafkan di masjid nurul iman berbagai macam jenis ada batu bata, uang, keramik, padi, seng, dan sajadah terganggung sama orang yang ingin berwakaf di masjid nurul iman tersebut. 88

Menurut bapak Yusup selaku warga kelurahan selebar mengatakan bahwa dana wakaf yang di dapat dari orang-orang yang berwakaf di masjid nurul iman digunakan untuk membayar listrik masjid dan digunakan untuk menggaji marbot masjid tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya dana yang masuk di masjid nurul iman tersebut. ⁸⁹

Menurut bapak Rizal selaku warga kelurahan selebar mengatakan dana wakaf yang ada di masjid nurul iman ini dalam penghimpunannya masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dan juga dana wakaf tersebut belum dibukukan sehingga kegunaan dari dana wakaf tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegunaan dari dana wakaf itu tersebut digunakan untuk membayar listrik dan untuk membayar gaji kariawan masjid atau marbot masjid. 90

⁸⁵ Aciskan, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

 $^{^{86}}$ Murlian, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

⁸⁷ Almanto, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

⁸⁸ Mahadi, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

⁸⁹ Muhammad Yusuf, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

⁹⁰ Rizal Ependi, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

Menurut bapak Nasir selaku warga kelurahan selebar mengatakan dana wakaf yang ada di masjid nurul iman ini dalam penghimpunannya masih digabung dengan dana infak dan sedekah dalam penghimpunannya. ⁹¹

Menurut bapak Endang Jaya selaku warga Kelurahan Selebar memaparkan pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar yaitu jika seseorang ingin berwakaf di masjid nurul iman langsung ke pengurus masjid bisa langsung ke imam masjid dan juga bisa langsung diberikan kepada bendahara Masjid karena tidak ada nazhir yang mengelola harta wakaf tersebut. Harta benda wakaf yang di wakafkan di Masjid Nurul Iman berupa (uang, semen, seng, batu bata, sajadah, dan kipas angis) akan tetapi kebanyakan yang diwakafkan di Masjid Nurul Iman tersebut adalah uang. Jumlah harta benda yang di wakafkan di Masjid Nurul Iman tidak tentu tergantung sama orang yang ingin berwakaf di masjid nurul iman tersebut. Dalam penghimpunannya harta benda wakaf masih digabung dengan dana infak dan sedekah ditempatkan dalam satu tabungan dan belum belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji kariawan atau marbot masjid.

Berdasarkan hal ini pengelolaan harta benda wakaf yang terjadi di Masjid Nurul Iman dalam penghimpunannya dana wakaf masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dalam pengelolaannya dana wafaf belum dipisahkan atau belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf itu sendiri digunakan untuk membayar listrik masjid dan gaji marbot masjid.

B. Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Menurut UU No 41 Tahun 2004

Praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma dalam sistem penghimpunannya harta benda wakaf itu sendiri masih digabung dengan dana infak dan sedekah hal ini dikarenakan

⁹² Endang Jaya, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

⁹¹ Nasir, Warga Kelurahan Selebar, Wawancara Pada Tanggal 13 Mey 2019

kurangnya pemahaman pengurus masjid dalam pengelolaan dana wakaf tersebut dan juga pengurus masjid tersebut kurang mengetahui perbedaan wakaf, infak dan sedekah.

Dana wakaf itu sendiri belum dibukukan oleh pengurus masjid tersebut hal ini dikarenakan tidak adanya nazhir yang memengola wakaf tersebut. Seharusnya yang mengelola harta benda wakaf itu sendiri ialah nazhir akan tetapi yang terjadi di Masjid Nurul Iman tersebut yang mengelola harta benda wakaf tersebut adalah pengurus masjid. Menurut menurut undang-undang yang wajib mengelola harta benda wakaf ialah nazhir. Sedangkan fungsi dari nazhir itu sendiri ialah melakukan pengadministrasian hatra benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan kepada badan wakaf Indonesia.

Dana wakaf yang terjadi di Masjid Nurul Iman Kelurahan itu sendiri diperuntukkan untuk membayar gaji marbot masjid dan juga digunakan untuk membayar listrik tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya dana infak dan sedekah yang diperoleh. Sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang undang.

Meskipun dana infak dan sedekah sangat minim yang masuk ke kas masjid nurul akan tetapi tidak diperbolehkan memakai dan wakaf untuk membayar listrik dan marbot masjid. Dana wakaf hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan masyarakat seperti, Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Praktek pengelolaan harta benda wakaf yang terjadi di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar belum sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004, yang mana pengelolaan harta benda wakaf yang tertera di UU No 41 Tahun 2004 Nazhir wajib ngengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seharusnya melalui nazhir akan tetapi yang terjadi di masjid nurul iman yang mengelola harta benda wakaf itu sendiri ialah pengurus masjid itu sendiri, tidak ada nazhir yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya lembaga tersendiri yang ngengelola wakaf tersebut. Menurut UU No 41 Tahun 2004 lembaga yang wajib mengelola harta benda wakaf yaitu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Bank syariah salah satu lembaga keuangan syariah PWU memiliki dasar hukum yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di samping melaksanakan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat bank syariah juga

dapat melaksanakan fungsi sosial berupa penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan juga menghimpun wakaf uang dan meneruskan kepada nazhir.

Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut adalah Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional dan internasional, Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, Memberhentikan dan mengganti nazhir, Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam perwakafan.

Menurut UU No 41 Tahun 2004 harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang undang.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang

mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cendrung terbatas pada wakaf benda tidak berberak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal wakaf uang wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keungan Syariah.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, Maka perlunya meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,

dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Jadi disini perlu adanya kebijakan pemerintah setempat terkhususnya kepada Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengerti dan pahan tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan syariat islam dan undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, bahwa kesimpulan penulis ialah:

- 1. Praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Nurul Iman Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma Dalam simtem penghimpunannya dana wakaf yang terjadi masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dana wakaf itu sendiri belum dibukukan oleh pengurus masjid tersebut. Sebagian dana wakaf itu sendiri diperuntukkan untuk operasional masjid seperti membayar gaji marbot dan membayar listrik.
- 2. Praktek Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Masjid Nurul Iman Menurut UU No 41 Tahun 2004 Pengelolaan harta benda wakaf yang tertera di UU No 41 tahun 2004 Nazhir wajib ngengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seharusnya melalui nazhir akan tetapi yang terjadi di masjid nurul iman yang mengelola harta benda wakaf itu sendiri ialah pengurus masjid itu sendiri, tidak ada nazhir yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya lembaga tersendiri yang ngengelola wakaf tersebut. Menurut UU No 41 tahun 2004 lembaga yang wajib mengelola harta benda wakaf yaitu

lembaga keuangan syariah (LKS) seperti bank syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada:

- 1. Pengurus masjid yang dalam ini merupakan pengurus yang berperan penting dalam mengelola keuangan masjid yang berasal dari dana infak, sedekah dan wakaf agar memisahkan dan peruntukan dari dana infak, sedekah dan wakaf supaya keguanan dari dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dan menunjuk seorang nazhir yang mengelola harta benda wakaf sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004.
- Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengurus Masjid Nurul Iman yang berperan sebagai nazhir di Kelurahan Selebar terkait dengan fungsidan peruntukan harta benda wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ahmad Djunaidi Thobib Al-Asyahar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Mitra Abadi Pres,2006),cet. Ke III
- Ahmada Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Ahmadan B.Lamuri "*Pengelolaan Wakaf Alkhairat Palu Sulawesi Tengah*". Hunafa: Jurnal Studia Islandia, 2014
- Badru Rohmat"Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal muamalat". Skripsi Fakultas Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)
- Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994)
- Irfan Santoso "Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola Dimasjid Mronjo" Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, 2010
- Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012).
- Muhammad Saidi, Pgar, M. Jamil, *Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan UU No. 41 Tahun 2004, Jurnal At-Tazaki*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2018.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-I (Jakarta: Basrie Press, 1997).
- Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, Dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika Dan Uman Press, 2004)

- Mustofa Edwin Nasution Dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: UI pres
- Maqosid Ayudin, Hukum Jual Beli Harta Wakaf Dalam Perspektif 4 Mazhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam 61 Dan Imam Hanbali), Jurnal, Vol. 8, No.2, Juli 2016
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifa, 2008) Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1
- Riyanto Slamet, Pedoman Akuntansi Wakaf, (Jakarta:2016)
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007).
- Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persabda, 2002) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cetakan ke-14, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sumuran Harahap, *Fiqh Waqf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, (Direktorat Pemberdayaan Waqaf Tahun 2006)
- Suchamdi, Eksitensi (Qobul) *Penerimaan Dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justitia Islamica, Vol.9, No.2, Desember, 2012.
- Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (pasal 16 Harta benda wakaf)

LAMPIRAN-LAMPIRAN Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan bapak Maryadi



Wawancara dengan bapak Almanto



Wawancara dengan bapak Aciskan



Wawancara dengan bapak Yusup




Wawancara dengan bapak Endang Jaya



Wawancara dengan bapak ardan







Wawancara dengan bapak mahadI



Wawancara dengan bapak Murlian



Wawancara dengan bapak Rizal Ependi